

Nomor : **38** /PP.00.01/K.LA-14/02/2023  
Hal : **TEGURAN TERTULIS**

Kepada Yth.  
Sdr. Bagas Alrobi  
Di-  
Bandar Lampung

1. Dasar :
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Terkait dengan laporan nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/08.01/II/2023 yang diregistrasi tanggal 14 Februari 2023 dengan Terlapor II a.n. Bagas Alrobi sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Teluk Betung Barat bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan kajian terhadap laporan tersebut dengan kesimpulan Laporan **TERBUKTI** sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan selanjutnya memberikan sanksi **PERINGATAN** berupa **TEGURAN TERTULIS** kepada Sdr. Bagas Alrobi, terhitung sejak keputusan ini dibuat dan/atau diterima oleh yang bersangkutan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 28 Februari 2022  
Bawaslu Kota Bandar Lampung  
Ketua,



Candrawansah, S.I.Kom., M.I.P